

## **Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* Dalam Tinjauan ‘Urf**

**M Ilzam Annashofi**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[ilzamalbukhori2020@gmail.com](mailto:ilzamalbukhori2020@gmail.com)

### **Abstrak:**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini mengupas tentang pandangan masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan terhadap tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan dan juga tinjauan ‘urf terhadap tradisi larangan menolak *khitbah*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap Sekretaris Desa, Sesepuh Desa, Tokoh Agama, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, tesis dan artikel penunjang lainnya. Hasil penelitian ini menurut pandangan masyarakat tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan ada sejak zaman dahulu mengikuti adat istiadat leluhur atau sesepuh yang sampai sekarang tradisi tersebut masih dipercaya. Masyarakat sekitar tidak ingin melanggar aturan tersebut karena adanya keraguan dan juga rasa takut untuk menolak *khitbah*. Jika ada yang melanggar akan menjadi omongan masyarakat setempat dan disangka tidak menghormati ketentuan sesepuh atau leluhur adat di desa tersebut. Hasil tinjauan ‘urf menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat ‘urf *shahih* tetapi tidak memenuhi syarat yang keempat yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara’. Sedangkan tradisi larangan menolak *khitbah* menurut peneliti menjadi ‘urf *fasid* sebab masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak *khitbah* termasuk ‘urf *fasid* karena dapat mengandung unsur kesyirikan.

**Kata Kunci :** Larangan; *Khitbah*; ‘Urf.

### **Pendahuluan**

*Khitbah* adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> *Khitbah* tidaklah sama dengan pernikahan dalam artian *khitbah* belum menyebabkan atau menimbulkan hukum seperti halalnya hubungan suami istri. *Khitbah* merupakan bukti keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sakinah. Ketentuan *khitbah* terdapat dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24.

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 235)<sup>2</sup>

*Khitbah* merupakan sesuatu yang mubah dan tidak diwajibkan dalam Islam. Namun melihat dari kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa *khitbah* adalah pendahuluan dalam menuju pernikahan. Dengan diadakannya *khitbah* juga akan mempengaruhi sebuah hubungan dalam pernikahan di kemudian hari.

Laki-laki boleh terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak di-*khitbah* dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, Seperti hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, karena keduanya telah mewakili kecantikan anggota tubuh dari seorang perempuan yang akan di-*khitbah*.

Esensi dari adanya *khitbah* adalah tahap yang dianggap sebagai masa transisi sebelum pernikahan/pra pernikahan yang menjadi bentuk persetujuan dari calon pasangan suami/istri untuk menuju jenjang perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Para fuqaha berpendapat pelaksanaan *khitbah* tidak diatur sedemikian rupa dalam Islam. Diperbolehkan dalam *khitbah* memakai perantara orang lain, keluarga atau disesuaikan dengan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam prosesi *khitbah* menuju pernikahan disarankan agar tidak tergesa-gesa sehingga proses pengenalan karakter dan sifat pasangan dapat lebih terintegrasi dan spesifik.<sup>3</sup>

Di Indonesia *khitbah* lebih dikenal dengan kata lamaran, pinang menimang. Pelaksanaan *khitbah* sendiri masih sangat terikat dengan adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia masih kental dengan budaya dan melestarikan tradisi adat di dalam melakukan suatu aktivitas, begitu juga dalam masyarakat Madura. Meskipun zaman sudah modern seperti saat ini, budaya, adat dan tradisi masih saja tetap dilestarikan. Salah satunya yang ada di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Dimana desa tersebut memiliki tradisi sangat menarik untuk dikaji. Yaitu tentang masalah *khitbah* yang sudah ada sejak dahulu kala dan menjadi warisan dari leluhur mereka.

Masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan memegang teguh tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan. Mereka percaya ketika ada seorang perempuan yang ingin di-*khitbah* atau dilamar oleh seorang laki-laki maka lamaran tersebut harus diterima dan tidak boleh ditolak. Kecuali, perempuan tersebut dalam pinangan

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015)

<sup>3</sup> Lathifah Munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra-Nikah dan Perkawinan Misyar* (Semarang: CV Mutiara Aksara, 2021), 49-50.

orang lain, pada waktu dipinang dalam halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti karena mahram atau perempuan yang akan dipinang tersebut masih dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.

Umumnya seorang perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Apakah dia mau menerima atau menolak *khitbah* atau lamaran seorang laki-laki terhadap dirinya. Perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tidak mengambil haknya untuk menolak *khitbah* atau lamaran itu, karena takut melanggar serta menghormati sebuah tradisi yang sudah ada dan mendarah daging di kalangan masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadits bahkan dalam kitab-kitab fikih pun tidak ada ketentuan mengenai larangan menolak *khitbah* bagi seorang perempuan. Akan tetapi menurut Masyarakat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan apabila melanggar aturan dalam artian perempuan yang menolak lamaran akan terkena *sangkal* yaitu sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah karena ada keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat akan larangan menolak lamaran bagi seorang perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya.<sup>4</sup> Peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan otentik karena peneliti bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan yaitu; Sekretaris Desa, Sesepuh Desa, dan Tokoh Agama yang bertempat di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan. Adapun prosedur verifikasi data yang ditempuh adalah dengan memperdalam observasi, optimalisasi wawancara dan menggunakan metode triangulasi.

## **Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menolak *Khitbah***

*Khitbah* merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si perempuan yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan. Dengan cara inilah seseorang dapat

---

<sup>4</sup> U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006), 99.

menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihan.

Berikut ini adalah paparan data mengenai pandangan masyarakat tentang tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan, yang menjadi tradisi turun menurun di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Bapak Saifuddin selaku sekretaris desa menyatakan bahwa tidak diketahui secara pasti awal mula atau latar belakang dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Yang jelas tradisi larangan menolak *khitbah* sudah ada dari sejak dahulu kala dimana tradisi larangan menolak *khitbah* ini warisan dari leluhur. Ketika ada masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut akan terkena *sangkal* yaitu susahnyanya mendapatkan jodoh di kemudian hari. Kita harus menghormati kepercayaan para leluhur.<sup>5</sup>

Nenek Maiseh sebagai sesepuh desa berpendapat bahwa tidak ada yang tahu pasti akan sejarah dari tradisi larangan menolak *khitbah*. Mulai dari kapan tradisi ini ada, sejak kapan, dan apa alasan yang jelas kenapa seorang perempuan yang hendak dilamar tidak boleh menolak lamaran tersebut. Nenek Maiseh juga menceritakan bahwa dahulu pernah ada seorang perempuan yang melanggar aturan tersebut sehingga mulai sejak kejadian itu si perempuan belum juga menikah sebab sulit sekali untuk bertemu dengan jodohnya dan pada akhirnya diadakan acara atau ritual yang sering disebut selamatan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan selamatan harus ada pisang *sangkal*. Pisang tersebut adalah jenis pisang yang hanya berbuah satu di bagian atas dan berbuah lebat di bagian bawah.<sup>6</sup>

Dijelaskan oleh Nenek Nasa bahwa masyarakat di Desa Larangan Sorjan lebih mengenal tradisi larangan menolak *khitbah* dengan sebutan tradisi *sangkal*, yaitu suatu kepercayaan bahwa ketika seorang perempuan melanggar tradisi tersebut maka ia akan susah untuk bertemu dengan jodohnya. Ketika hal tersebut terjadi maka harus diadakan sebuah ritual sebagai penangkal dari dampak tradisi *sangkal*, dengan cara selamatan dengan media pisang *sangkal*.

Pisang *sangkal* sendiri termasuk pisang yang langka, tidak mudah untuk mendapatkan pisang tersebut, dimana pisang tersebut hanya berbuah satu atau tunggal di bagian atasnya dan berbuah lebat di bagian bawah. Untuk mendapatkannya pisang tersebut harus mencari di luar Desa Larangan Sorjan. Ketika pisang *sangkal* sudah didapatkan maka proses selamatan akan dilaksanakan dengan tujuan agar mendapat ridha Allah dan perempuan yang terkena dampak dari melanggar aturan tradisi *sangkal* tersebut segera bertemu dengan jodohnya untuk menikah.<sup>7</sup>

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya lokal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat. Begitu pula dengan larangan menolak *khitbah*, salah satu budaya lokal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Salah satu

---

<sup>5</sup> Wawancara Saifuddin, (pada tanggal 28 Maret 2021)

<sup>6</sup> Wawancara Nenek Maiseh, (pada tanggal 24 Maret 2021)

<sup>7</sup> Wawancara Nenek Nasa, (pada tanggal 25 Maret 2021)

budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh para leluhur mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

H. As'ad Hasan selaku tokoh agama menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak ada penjelasan terkait dengan tradisi larangan menolak *khitbah* atau tradisi *sangkal* baik di dalam Al Quran maupun Hadits Nabi akan tetapi jika mengenai masalah tentang perempuan mana saja yang tidak boleh dilamar itu sudah jelas dalilnya. Tradisi larangan menolak *khitbah* ini hanya sebuah tradisi yang dianut oleh para leluhur zaman dahulu kemudian diturunkan kepada keturunan-keturunannya, dan itu semua sampai sekarang masih belum ada landasan hukumnya.

Menurut H. As'ad Hasan tradisi larangan menolak *khitbah* ini merupakan suatu tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang berani melamar seorang perempuan, itu artinya laki-laki tersebut memang serius, bukan ingin main-main. Laki-laki yang berani melamar seorang perempuan itu tandanya dia sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Nabi untuk langkah awal menuju pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah. Hal tersebut harus diapresiasi dengan cara menerima lamaran dari laki-laki tersebut, bisa jadi itu semua adalah garis takdir yang sudah diatur oleh Allah.<sup>8</sup>

H. Wafir Hasan selaku tokoh agama juga mengatakan, di dalam tradisi larangan menolak *khitbah* tidak akan luput dari sudut pandang agama Islam. Tradisi ini hanya ada di sebagian besar wilayah Madura khususnya di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yang sampai saat ini masyarakatnya masih percaya dan menjalankan tradisi tersebut.

Tidak ada alasan yang jelas mengenai kenapa seorang perempuan harus menerima lamaran dari seorang laki-laki. Kemungkinan besar asal usul dan alasan dari tradisi larangan menolak *khitbah* berasal dari Hadist Nabi Muhammad sebagai berikut:

*Rasulullah Saw bersabda "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar"*(HR. Tirmidzi)<sup>9</sup>

Sebenarnya seluruh kejadian atau akibat dari tradisi larangan menolak *khitbah* semata-mata terjadi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah hanya saja masyarakat terlalu berlebihan untuk mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar yang mereka pun tidak mengetahui kebenaran yang asli.

Kehadiran aturan larangan menolak *khitbah* atau dikenal dengan tradisi *sangkal* sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan

---

<sup>8</sup> Wawancara H As'ad Hasan, (pada tanggal 28 Maret 2021)

<sup>9</sup> Imam Tirmidzi, *Kitab Nikah* (Riyadh :Maktabatu al Ma'arif), 1004.

menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh leluhur mereka.<sup>10</sup>

Sedangkan Kopsa mengatakan bahwa anaknya termasuk korban akibat dampak dari melanggar aturan tradisi larangan menolak *khitbah* karena dulu anaknya sempat menolak lamaran dari seseorang yang merupakan tetangganya sendiri. Dua tahun kemudian anak dari Ibu Kopsa akan dilamar tetapi tidak jadi sebab ada permasalahan yang mengakibatkan batal lamaran, hal itu terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 2007. Kemudian Ibu Kopsa selaku orang tua dari Agustina mengadakan ritual selamatan dengan media pisang *sangkal* yang keberadaannya sangat langka. Selamatan tersebut dilakukan atas saran dari sesepuh di Desa Larangan Sorjan dan juga semata-mata mengharapkan anaknya segera bertemu dengan jodohnya.<sup>11</sup>

**Tabel 1.** Pandangan Informan Terhadap Larangan Menolak *Khitbah*

No	Nama Informan	Keterangan	Pandangan Terhadap Larangan Menolak <i>Khitbah</i>
1.	Saifuddin	Sekretaris Desa	Tidak diketahui latar belakang dari tradisi larangan menolak <i>khitbah</i>  Tradisi warisan para leluhur  Bagi yang melanggar tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> akan susah mendapatkan jodoh
2.	Maiseh	Sesepuh Desa	Tidak diketahui latar belakang dari tradisi larangan menolak <i>khitbah</i>  Sebuah tradisi yang tidak boleh dilanggar  Bagi yang melanggar tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> harus diadakan ritual selamatan dengan media pisang <i>sangkal</i>
3.	Nasa	Tokoh Agama	Tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> dikenal dengan tradisi <i>sangkal</i> , dimana <i>sangkal</i> adalah malapetaka  Bagi yang melanggar tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> akan susah mendapatkan

<sup>10</sup> Wawancara H Wafir Hasan, (pada tanggal 28 Maret 2021)

<sup>11</sup> Wawancara Ibu Kopsa, (pada tanggal 26 Maret 2021)

			jodoh
4.	H. As'ad Hasan	Tokoh Agama	Tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> merupakan suatu tradisi yang baik, sebab ketika ada seorang laki-laki yang berani melamar seorang perempuan, itu artinya laki-laki tersebut memang serius, bukan ingin mai-main. Laki-laki yang berani melamar seorang perempuan itu tandanya dia sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah
5.	H. Wafir Hasan	Tokoh Agama	Kemungkinan besar asal usul dan alasan dari tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> berasal dari Hadist Nabi “ <i>Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar</i> ”
6.	Kopsa	Orang Tua Dari Anak Yang Pernah Menolak <i>Khitbah</i>	Tradisi larangan menolak <i>khitbah</i> memang benar adanya bukan hanya sekedar kepercayaan masyarakat yang tidak berdasar

Diungkapkan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih berlaku dan akibat dari itu semua benar-benar nyata. Mereka hanya ingin taat kepada sesepuh terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Sebenarnya masih ada orang yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, celaka bahkan sial maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk mempercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah.

Menurut Syariat Islam manusia telah ditentukan hidup, mati, jodoh, rezeki, dan lainnya pada kandungan 4 bulan 10 hari sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari no 3332 yaitu;

*“Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta*

*kesengsaraannya dan kebahagiaannya.” (Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu)<sup>12</sup>*

Dijelaskan bahwa masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan tidak berani melanggar larangan tradisi larangan menolak *khitbah* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tidak menganggap yang mendatangkan musibah atau celaka karena menolak *khitbah*, melainkan yang mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah SWT. Allah menurunkan musibah melalui banyak cara, banyak perantaranya. Hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datangnya bertepatan dengan hal tersebut. Sehingga kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa tidak boleh menolak *khitbah*, yang kemudian dianut sampai saat ini.

Di sisi lain, mereka ingin hormat dan patuh kepada sesepuh terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari sesepuh terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga tidak diragukan.

*Khitbah* menjadi hal yang begitu sakral ketika perempuan di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan telah mencapai usia dewasa dan mendapatkan lamaran maka tidak diperbolehkan untuk menolak karena akan mendapatkan musibah seperti jodohnya dipersulit. Stigma ini terus dilestarikan dan terjadi di beberapa tempat. Perempuan yang pernah menolak lamaran dari seorang laki-laki tidak akan menikah bahkan diusia yang sangat tua. Hal ini bahkan dapat menjadi aib bagi keluarga ketika perempuan tidak kunjung menikah di usianya yang senja.

Karena tradisi ini begitu mengakar para sesepuh menyarankan dan memberi solusi ketika perempuan tidak kunjung menikah karena pernah menolak *khitbah* maka keluarga diharuskan mencari pisang sangkal yang nantinya menjadi penangkal agar segera bertemu jodoh. Saran ini datang dari sesepuh desa. Setelah berhasil mendapatkan pisang sangkal maka keluarga mengadakan selamatan untuk keberlangsungan perempuan yang pernah menolak *khitbah*. Kepercayaan masyarakat setelah selamatan maka jodoh dipermudah dan ini terbukti adanya.

Tambahan menurut sesepuh adat ketika seseorang di-*khitbah* oleh laki-laki yang sudah baik agama dan mapan dalam segi materi maka tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda. Kebanyakan masyarakat desa Larangan dijodohkan dengan senak saudara agar tidak terputus tali kekeluargaannya. Maka dari hal ini ketika *khitbah* di tolak maka keluarga akan mendapatkan rasa malu dan musibah dari menolak *khitbah*.

Perempuan memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa harus menghadapi resiko seperti susah mendapatkan jodoh. Keterpaksaan di dalam Islam tidak diperbolehkan

---

<sup>12</sup> Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari al-Ju’fy, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq Mahmud Muhammad Hasan Nasr (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: 2013), 3.

karena dapat berdampak pada psikologis perempuan yang di-*khitbah*. Di dalam sebuah keluarga tidak akan tercipta ketentraman jika diawali dengan paksaan.<sup>13</sup>

Dari pada itu maka pertimbangan secara analisis gender perempuan berhak untuk memilih kehidupan yang akan dijalani. Alasan untuk menjalankan pernikahan tanpa paksaan sehingga tercipta komitmen. Dukungan kepercayaan afeksi dalam keluarga dapat tercipta. Dengan demikian keluarga akan terbentuk dan kesejahteraan tercapai.<sup>14</sup> Memilih pendamping seperti tipe dan mampu menyatakan pendapat sehingga jauh dari kemungkinan yang tidak dikehendaki setelah menikah. Keluarga yang harmonis akan terlaksana ketika laki-laki dan perempuan suka sama suka dan memiliki rasa.

Analisis data menggunakan perspektif gender bahwa *khitbah* sebagai mukaddimah pra pernikahan selain itu *khitbah* menjadi waktu transisi atau jeda waktu mengumpulkan kematangan psikologis dan menjadi ikatan dalam waktu tertentu sebelum diberlangsungkannya pernikahan. Selain kondisi laki-laki yang hendak meminang perempuan. Kondisi perempuan diharapkan untuk ikut dipertimbangkan dari segi:<sup>15</sup>

- 1) Tidak ada halangan syara' antara laki-laki dan perempuan untuk menikah seperti mahram atau tidak terdapat halangan iddah bagi perempuan.
- 2) Bagi perempuan diharuskan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Ketika seorang perempuan di *khitbah* oleh laki-laki tetapi ia menolak secara terang-terangan atau dalam bentuk sindiran maka tidak ada hukum terhadap wanita tersebut karena wanita memiliki hak untuk menentukan hidup pernikahannya.

Pasangan yang terikat dalam *khitbah* diperbolehkan menolak untuk dilanjutkan ke jenjang sakral pernikahan. Pertimbangannya jika tetap dilaksanakan maka akan membawa mudharat untuk kedua calon pasangan suami istri. H.R Tirmidzi mengenai *khitbah* dan menolak *khitbah* lebih tepat diajukan kepada seorang wali dari mempelai perempuan bukan disandarkan langsung kepada perempuan yang hendak di-*khitbah*. Dalam hadist ini wali harus mempertimbangkan agama dan akhlak dari kelebihan materi. Dan perempuan diperbolehkan menolak lamaran. Adab wali perempuan jika datang seorang untuk melamar maka diharuskan untuk bertanya kepada para pihak yang bersangkutan. Apakah memutuskan untuk menerima atau menolak *khitbah* tersebut.<sup>16</sup>

### **Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menolak *Khitbah***

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang

---

<sup>13</sup> Fitri Nurazizah, "Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?", mubadalah.id, 6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, [https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam/?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam](https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam).

<sup>14</sup> Herien Puspitawa dkk, *Bunga Rampai Kemitraan Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2019), 50-51.

<sup>15</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 110-111.

<sup>16</sup> Honey Miftahuljannah, *AZ Taaruf, Khitbah, Nikah & Talak Bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), 19-20.

berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus diuji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai lokal secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.<sup>17</sup> Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Larangan Sorjan mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menolak *khitbah*. Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Mengacu pada pernyataan di atas ketika tradisi larangan menolak *khitbah* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan pengertian adat:

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya”<sup>18</sup>

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan menolak *khitbah* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

Larangan menolak *khitbah* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Larangan Sorjan secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu waktu menjadi larangan yang sangat penting bagi perempuan yang akan di *khitbah*, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerus nya pengamalan larangan menolak *khitbah* bisa di buktikan dengan keterangan para informan dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan menolak *khitbah* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

Larangan menolak *khitbah* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Larangan Sorjan dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, di samping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi. Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut ‘urf. Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkan.<sup>19</sup> ‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafadz yang ‘am (umum) dan dibatasi yang mutlak.<sup>20</sup>

Praktek tradisi larangan menolak *khitbah* jika dilihat dari sudut ‘urf dibagi menjadi dua:

---

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119.

<sup>18</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

<sup>19</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

<sup>20</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121.

- 1) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- 2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Para ulama sepakat bahwasanya '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.<sup>21</sup>

Dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, Amir Syarifuddin menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika seorang perempuan yang hendak di *khitbah* harus menerimanya sebab ada niatan yang baik dan serius dari seorang laki-laki yang telah direncanakannya dengan matang untuk menuju pernikahan. Dimana di dalam Islam perempuan yang baik itu yang mudah untuk di *khitbah*.

- 2) Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat*' itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakekatnya pelaksanaan Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak melanggar aturan tersebut.

- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi larangan menolak *khitbah* yang terjadi di desa Larangan Sorjan telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Larangan Sorjan yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

---

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 400-402.

- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih* di atas maka tradisi larangan larangan *khitbah* sudah memenuhi syarat pada poin (1) sampai poin (3). Sedangkan pada poin (4), menurut analisa peneliti bisa tergolong *'urf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan perempuan yang diyakini sulit mendapatkan jodoh sebab menolak *khitbah* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan, yaitu: Menurut Pandangan Masyarakat Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan menolak *khitbah* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan muncul karena diantaranya: mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu serta menganggap bahwa tradisi larangan menolak *khitbah* mengakibatkan *sangkal* yaitu susah untuk bertemu dengan jodohnya. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ketika ingin menerima lamaran seorang laki-laki harus meyakini mungkin ini yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Swt dan juga niat untuk menghormati leluhur atau sesepuh yang beranggapan seperti itu.

Hasil tinjauan *'Urf* menurut syarat dan macamnya larangan menolak *khitbah* telah memenuhi tiga syarat *urf shahih* tetapi tidak memenuhi syarat yang ke empat yaitu tidak bertentangan dengan dalil *syara'* sehingga menjadi *'urf fasid* ketika masyarakat setempat mempercayai menolak *khitbah* seorang laki-laki dapat mendatangkan musibah seperti sulit mendapat jodoh bahkan dapat menjadi perawan tua. Tradisi larangan menolak *khitbah* termasuk *'urf fasid* karena dapat mengandung unsur kesyirikan.

## **Daftar Pustaka**

Ch,Mufidah *Paradigma Gender*,Malang :Bayumedia Publishing,2004

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka, 2003

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Miftahuljannah,Honey AZ *Taaruf, Khitbah, Nikah& Talak Bagi Muslimah*, Jakarta:PT. Grasindo,2014

Munawaroh, Lathifah *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan: Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra-Nikah dan Perkawinan Misyar*, Semarang: CV Mutiara Aksara,2021

Nurazizah,Fitri”Mitos Larangan Perempuan Menolak Lamaran, Bagaimana Menurut Islam?, mubadalah.id,6 Juni 2018, diakses 22 Oktober 2021, <https://mubadalah.id/mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut->

islam/?utm\_source=rss&utm\_medium=rss&utm\_campaign=mitos-larangan-perempuan-menolak-lamaran-bagaimana-menurut-islam.

Puspitawa dkk, Herien *Bunga Rampai Kemitraan Gender*, Bogor: PT IPB Press, 2019

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Tirmidzi, Imam *Kitab Nikah*, Riyadh: Maktabatu al Ma'arif

U. Maman Kh, Dkk. *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ircisod, 2014

Ju'fy (al), Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013